



PUTUSAN

Nomor 94/G/2024/PTUN.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tata usaha dalam tingkat pertama dengan acara biasa, yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

DAMERASITA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Lingkungan V Bela Rakyat, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, pekerjaan wiraswasta, dalam hal ini, diwakili oleh kuasa **Dr. MINOLA SEBAYANG, S.H., M.H.**, dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para advokat pada *Law Firm Minola Sebayang & Partners (MSP)*, beralamat di *Head Office Palma One Building 3rd Floor, Suite 306, Jalan H. R. Rasuba Said Kav. X2 Nomor 4, Jakarta Selatan 129590*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 049/VII.8/SK/MSP/2024, tanggal 14 Juni 2024;

Penggugat;

Lawan

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN DELI SERDANG, tempat kedudukan di Jalan Karya Usaha Nomor 3, Komplek Kantor Bupati Deli Serdang, Kecamatan Lubuk Pakam, Deli Serdang, dalam hal ini, diwakili oleh kuasa **ERLINTA TARIGAN, S.E.**, jabatan Kepala Bidang Pencatatan Sipil dan kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 472/4654/DKCS/2024, tanggal 12 Agustus 2024;

Tergugat;

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 94/PEN-DIS/2024/PTUN.MDN tanggal 1 Agustus 2024 tentang Lolos Dismisal;

Halaman 1 dari 15 halaman. Putusan Nomor 94/G/2024/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 94/PEN-MH/2024/PTUN.MDN tanggal 1 Agustus 2024 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 94/PEN-PPJS/2024/PTUN.MDN tanggal 1 Agustus 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 94/PEN-PP/2024/PTUN.MDN tanggal 1 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 94/PEN-HS/2024/PTUN.MDN tanggal 20 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 31 Juli 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 1 Agustus 2024, dengan Register Perkara Nomor 94/G/2024/PTUN.MDN dan telah diperbaiki tanggal 20 Agustus 2024, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

I.-----

Kompetensi absolut pengadilan;

- Bahwa dalam perkara *a quo*, objek sengketa I dan objek sengketa II merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Konkrit, karena objek sengketa I dan objek sengketa II diterbitkan oleh Tergugat dalam bentuk tulisan, sehingga tidak abstrak, artinya nyata dan jelas;
2. Individual, karena objek sengketa I ditujukan khusus kepada Emi Rahmitha dan objek sengketa II tersebut ditujukan

Halaman 2 dari 15 halaman. Putusan Nomor 94/G/2024/PTUN.MDN



khusus kepada Emi Rahmitha Singarimbun, sehingga jelas objek sengketa I dan objek sengketa II bersifat individual;

3. Final, karena objek sengketa I dan objek sengketa II tersebut sudah tidak memerlukan lagi persetujuan dari pihak lain;

4. Menimbulkan akibat hukum, dalam arti objek sengketa I dan objek sengketa II tersebut telah menimbulkan akibat hukum, dimana atas terbitnya objek sengketa I dan objek sengketa II seolah-olah Emi Rahmitha adalah ahli waris dari Suami Penggugat dan seolah-olah Suami Penggugat telah menikah dengan Evida Siregar dengan ketentuan hukum yang berlaku;

- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka objek sengketa I dan objek sengketa II telah memenuhi unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sesuai dengan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 175 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja *jo.* Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka dapat digugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara;

- Bahwa sebagaimana Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Keputusan Tata Usaha Negara harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dilingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;

Halaman 3 dari 15 halaman. Putusan Nomor 94/G/2024/PTUN.MDN



- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau;
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 jo. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus terhadap pembatalan objek sengketa I dan objek sengketa II. Oleh karenanya, Penggugat sudah tepat dan benar dalam mengajukan gugatan pembatalan objek sengketa I dan objek sengketa II di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang termasuk wilayah yurisdiksi tempat diterbitkannya objek sengketa I dan objek sengketa II tersebut oleh Tergugat;

II.-----

Tenggang waktu mengajukan gugatan;

Bahwa objek sengketa I baru diketahui oleh Penggugat pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024 di Langkat, pada saat proses penyelidikan atas Laporan Pengaduan atas nama Emi Rahmita, tanggal 22 Mei 2024 dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sp.Lidik/279/V/Res.1.9/2024/Reskrim, tanggal 30 Mei 2024, atas dugaan tindak pidana Pasal 263 dan/atau 266 KUH Pidana, dimana yang menjadi Terlapor adalah Penggugat;

Halaman 4 dari 15 halaman. Putusan Nomor 94/G/2024/PTUN.MDN



Bahwa objek sengketa II diketahui oleh Penggugat pada saat agenda pemeriksaan persiapan perkara *a quo*, pada tanggal 13 Agustus 2024 di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;

Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, masih dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;

- Bahwa mengenai tenggang waktu Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo*, diperkuat dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. Register 5 K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993;

III.-----

Upaya Administratif;

- Bahwa atas diterbitkannya objek sengketa I dan objek sengketa II tersebut, Penggugat telah melakukan Upaya Administratif sebagaimana ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Pasal 2 angka (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018;

- Bahwa terhadap objek sengketa I, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Surat No. 0098/VII.16/MSP/2024, Perihal Surat Keberatan, tertanggal 16 Juli 2024, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penduduk dan Pencatatan Sipil *in casu* Tergugat. Namun surat keberatan tersebut, tidak ditanggapi dalam waktu 11 (sebelas) hari oleh Tergugat sejak 16 Juli 2024 sampai dengan gugatan *a quo* telah diajukan oleh Penggugat;

- Bahwa terkait dengan objek sengketa II, Penggugat telah mengajukan Upaya Administratif berupa Surat Keberatan kepada Tergugat melalui Kuasa Hukum Penggugat berdasarkan Surat No.

Halaman 5 dari 15 halaman. Putusan Nomor 94/G/2024/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0119/VIII.9/MSP/2024, Perihal Surat Keberatan, tertanggal 09 Agustus 2024;

IV.-----

Keperentingan Penggugat yang dirugikan;

- Bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa I dan objek sengketa II oleh Tergugat, Emi Rahmitha melaporkan Penggugat di Kepolisian atas dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan/atau memberikan keterangan palsu pada Surat Keterangan Ahli Waris. Karena Ayah dari Emi Rahmitha adalah Alm. Sartana Singarimbun yang merupakan Suami Penggugat;

- Bahwa Penggugat merupakan istri sah dari Alm. Sartana Singarimbun berdasarkan Surat Pemberkatan Nikah No. 630, tanggal 12 Oktober 1986 dan Kutipan Akta Perkawinan No. 08/CATPIL/2011, tanggal 10 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat;

- Bahwa "patut diduga" Tergugat menerbitkan objek sengketa I dan objek sengketa II tanpa memverifikasi seluruh persyaratan dalam proses penerbitan objek sengketa I dan objek sengketa II tersebut. Apakah sudah benar keabsahannya atau tidak, termasuk Akta Perkawinan antara Suami Penggugat dengan Evilda Siregar. Akibat dari hal tersebut, Emi Rahmitha saat ini mengaku seolah-olah ahli waris dari Suami Penggugat dan seolah-olah Suami Penggugat

melaksanakan perkawinan yang sah secara hukum dengan Evilda Siregar. Dimana hal tersebut menyebabkan Penggugat mengalami kerugian baik secara materiil maupun moral. Karena pada faktanya Penggugat tidak pernah bercerai dengan Suami Penggugat sampai dengan Suami Penggugat meninggal dunia pada tanggal 12 Januari

Halaman 6 dari 15 halaman. Putusan Nomor 94/G/2024/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 serta Suami Penggugat juga tidak pernah menikah lagi sampai akhir hidupnya;

V.-----

Objek sengketa melanggar:

a.-----

Peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Staatsblad 1920 tentang Peraturan Catatan Sipil Bagi Orang Indonesia;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk;

b.-----

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, yaitu:

Asas kepastian hukum;

Asas keterbukaan;

Asas profesionalitas;

VI.-----

Petitum;

1.-----

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2.-----

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha sebagai berikut:

1) Kutipan Akta Kelahiran No. 11323/2000, atas nama Emi Rahmitha, lahir di Medan, tanggal 11 Januari 1994, anak

Halaman 7 dari 15 halaman. Putusan Nomor 94/G/2024/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perempuan dari suami istri Endang Sartana dan Evilda Siregar, yang diterbitkan pada tanggal 9 Mei 2000;

2) Kutipan Akta Kelahiran No. 57605/2011, atas nama Emi Rahmitha Singarimbun, lahir di Medan, tanggal 11 Januari 1994, anak Perempuan dari suami istri Sartana Singarimbun dan Evilda Siregar, yang diterbitkan pada tanggal 24 Oktober 2011;

3. Mewajibkan Tergugat untuk menghapus Keputusan Tata Usaha Negara dari Register, yaitu sebagai berikut:

1) Kutipan Akta Kelahiran No. 11323/2000, atas nama Emi Rahmitha, lahir di Medan, tanggal 11 Januari 1994, anak perempuan dari suami istri Endang Sartana dan Evilda Siregar, yang diterbitkan pada tanggal 9 Mei 2000;

2) Kutipan Akta Kelahiran No. 57605/2011, atas nama Emi Rahmitha Singarimbun, lahir di Medan, tanggal 11 Januari 1994, anak Perempuan dari suami istri Sartana Singarimbun dan Evilda Siregar, yang diterbitkan pada tanggal 24 Oktober 2011;

4. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Tergugat;

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 17 September 2024, pada pokoknya:

- Sesuai Pasal 72 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa:

- (1) Pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- (2) Berdasarkan putusan pengadilan mengenai pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta dan mencabut kutipan

Halaman 8 dari 15 halaman. Putusan Nomor 94/G/2024/PTUN.MDN



akta-akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta;

- Sehubungan dengan gugatan yang disampaikan oleh penggugat untuk membatalkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama EMI RAHMITA SINGARIMBUN yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang dengan Nomor: 11323/2000 tanggal 09 Mei 2000 serta Nomor: 57605/2011 tanggal 24 Oktober 2011. Dengan ini kami sampaikan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang akan melaksanakan pembatalan Akta Pencatatan Sipil sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Penggugat mengajukan replik tertulis pada tanggal 24 September 2024 dan terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik tertulis pada tanggal 02 Oktober 2024;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 s.d. P-8, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Kutipan Akta Perkawinan Nomor 08/CATPIL/2011, tanggal 10 Januari 2011 (sesuai asli);
2. Bukti P-2 : Surat Pemberkatan Nikah No.: 630, tanggal 12 Oktober 1986 (sesuai asli);
3. Bukti P-3 : Kutipan Akta Kematian Nomor 1205-KM-14062023-0006, tanggal 14 Juni 2023, atas nama Sartana Singarimbun (sesuai asli);
4. Bukti P-4 : Surat Pernyataan Ahli Waris, tanggal 20 Januari 2021 (sesuai fotokopi);

Halaman 9 dari 15 halaman. Putusan Nomor 94/G/2024/PTUN.MDN



5. Bukti P-5 : Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 470-06/SK/KBR/ III/2021, tanggal 03 Maret 2021 (sesuai fotokopi);
6. Bukti P-6 : Surat Kepala Kepolisian Resor Langkat Polda Sumut Nomor: B/1367/VI/Res.1.9/2024/Reskrim, hal: Undangan Wawancara Klarifikasi Perkara, tanggal 12 Juni 2024 (sesuai fotokopi);
7. Bukti P-7 : Surat Ketetapan Kepala Kepolisian Resor Langkat Polda Sumut Nomor: S.Tap/279.B/IX/Res.1.9/2024/ Reskrim tentang Penghentian Penyelidikan, tanggal 11 September 2024 (sesuai asli);
8. Bukti P-8 : Surat Keterangan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang Nomor: 472/4317/DKCS/2024, tanggal 12 Agustus 2024 (sesuai fotokopi);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 s.d. T-4, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Kutipan Akta Kelahiran, tanggal 24 Oktober 2011, atas
nama Emi Rahmitha Singarimbun (fotokopi);
2. Bukti T-2 : Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 11323/2000, tanggal 9
Mei 2000, atas nama Emi Rahmitha (fotokopi);
3. Bukti T-3 : Buku Pendaftaran Akta Kelahiran atas
nama Emi
Rahmitha dengan nomor akta 11323/2000 (sesuai
asli);
4. Bukti T-4 : Buku Pendaftaran Akta Kelahiran atas
nama Emi

Halaman 10 dari 15 halaman. Putusan Nomor 94/G/2024/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmitha dengan nomor akta 57605/2011 (sesuai asli);

Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan saksi ataupun ahli dalam perkara ini, meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup;

Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan dalam perkara ini, meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- a. Kutipan Akta Kelahiran No. 11323/2000, atas nama Emi Rahmitha, lahir di Medan, tanggal 11 Januari 1994, anak perempuan dari suami istri Endang Sartana dan Evida Siregar, yang diterbitkan pada tanggal 9 Mei 2000 (*vide* bukti T-2);

Selanjutnya disebut sebagai objek sengketa I;

- b. Kutipan Akta Kelahiran No. 57605/2011, atas nama Emi Rahmitha Singarimbun, lahir di Medan, tanggal 11 Januari 1994, anak Perempuan dari suami istri Sartana Singarimbun dan Evida Siregar, yang diterbitkan pada tanggal 24 Oktober 2011 (*vide* bukti T-1);

Selanjutnya disebut sebagai objek sengketa II;

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini, sebagaimana ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan telah memanggil pihak ketiga selaku pihak yang namanya tercantum dalam objek sengketa *a quo*. Namun sampai persidangan perkara *a quo* memasuki agenda persidangan kesimpulan,

Halaman 11 dari 15 halaman. Putusan Nomor 94/G/2024/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak ketiga tersebut tidak pernah hadir memenuhi panggilan dari Pengadilan tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan terkait aspek formal gugatan mengenai kewenangan Pengadilan dalam menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mencermati fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sengketa *a quo* sebagaimana yang didalilkan oleh para pihak melalui jawab-jawab beserta bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan, mengacu pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya menyatakan bahwa *Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, dan penilaian atas pembuktian, yaitu sebagai berikut:*

- Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Sartana Singarimbun pada tanggal 12 Oktober 1986 dan telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil pada tanggal 10 Januari 2011 (*vide* bukti P-1 dan bukti P-2);
- Bahwa Sartana Singarimbun meninggal dunia pada tanggal 12 Januari 2021 dan telah meninggalkan seorang isteri sebagai ahli warisnya yaitu atas nama Dameronita (*ic.* Penggugat) (*vide* bukti P-4 dan bukti P-5);
- Bahwa Emi Rahmitha Singarimbun dan/atau Emi Rahmitha dilahirkan pada tanggal 11 Januari 1994 yang tercatat sebagai anak kesatu dari pasangan suami isteri, yaitu Sartana Singarimbun atau dikenal dengan nama Endang Sartana dan Evilda Siregar (*vide* bukti T-1, bukti T-2, bukti T-3, dan bukti T-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 *juncto.* Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwasanya Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan

Halaman 12 dari 15 halaman. Putusan Nomor 94/G/2024/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara adalah sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwasanya kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara pada pokoknya menyelesaikan sengketa tata usaha negara akibat dari tindakan badan atau pejabat tata usaha negara dalam menerbitkan atau mengeluarkan keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguji apakah sengketa *in casu* termasuk dalam kategori sengketa tata usaha negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang secara absolut mengadili sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas, dikaitkan dengan dalil gugatan Penggugat, Pengadilan berpendapat bahwasanya Penggugat secara jelas mempertentangkan keberadaan dari Emi Rahmitha Singarimbun dan/atau Emi Rahmitha yang bukan merupakan darah daging dari Alm. Sartana Singarimbun atau dikenal dengan nama Alm. Endang Sartana yang merupakan suami dari Penggugat;

Menimbang, bahwa mencermati bukti T-1 dan bukti T-2, maka dapat diketahui bahwasanya terdapat 2 (dua) buah Kutipan Akta Kelahiran yang hampir serupa satu sama lain yang diterbitkan oleh Tergugat, yang berisi keterangan atau informasi yang sama terkait kelahiran seorang anak perempuan atas nama Emi Rahmitha Singarimbun dan/atau Emi Rahmitha

Halaman 13 dari 15 halaman. Putusan Nomor 94/G/2024/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 11 Januari 1994 dari pasangan suami isteri, yaitu Alm. Sartana Singarimbun atau dikenal dengan nama Alm. Endang Sartana dan Evilda Siregar. Namun, di sisi lain Alm. Sartana Singarimbun atau dikenal dengan nama Alm. Endang Sartana masih tercatat sebagai suami dari Penggugat, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 08/CATPIL/2011, tanggal 10 Januari 2011 (*vide* bukti P-1 dan bukti P-2). Sehingga menimbulkan keraguan, apakah benar Alm. Sartana Singarimbun atau dikenal dengan nama Alm. Endang Sartana semasa hidupnya pernah menikah dengan Evilda Siregar dan mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Emi Rahmitha Singarimbun dan/atau Emi Rahmitha;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berpendapat bahwasanya yang menjadi inti pokok persengketaan dalam sengketa *a quo* adalah berkaitan dengan hak keperdataan dari kelahiran Emi Rahmitha Singarimbun dan/atau Emi Rahmitha yang harus dibuktikan terlebih dahulu berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum apakah ternyata mempunyai hubungan darah dengan Alm. Sartana Singarimbun atau dikenal dengan nama Alm. Endang Sartana yang notabene adalah suami dari Penggugat atau tidak. Sehingga sengketa *a quo* bukanlah merupakan sengketa tata usaha negara. Dengan demikian, Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*, maka menurut pendapat Pengadilan, formalitas pengajuan gugatan oleh Penggugat terhadap Kutipan Akta Kelahiran No. 11323/2000, tanggal 11 Januari 1994 (objek sengketa I) dan Kutipan Akta Kelahiran No. 57605/2011, tanggal 11 Januari 1994 (objek sengketa II), dalam sengketa *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti secara hukum Penggugat tidak memenuhi aspek formal pengajuan gugatan terhadap keputusan objek

Halaman 14 dari 15 halaman. Putusan Nomor 94/G/2024/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa *a quo* dalam sengketa *in litis*, oleh karenanya beralasan menurut hukum terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam sengketa *a quo*, dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka lebih lanjut terhadap pokok perkara tidak relevan lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan oleh para pihak, namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan, dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp516.000,00.- (*Lima Ratus Enam Belas Ribu Rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari **Selasa**, tanggal **10 Desember 2024** oleh **Fatimah Nur Nasution, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Debora D. R. Parapat, S.H., M.Kn.**, dan **Maria Pingkan Telew, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, serta disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Selasa**, tanggal **17 Desember 2024**, oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Agnes Fransisca Pattinama, S.H.**,

Halaman 15 dari 15 halaman. Putusan Nomor 94/G/2024/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, serta
dihadiri oleh Prinsipal dan/atau kuasa para pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **Debora D. R. Parapat, S.H., M.Kn.**

Fatimah Nur Nasution, S.H.

2. **Maria Pingkan Telew, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Agnes Fransisca Pattinama, S.H.

Halaman 16 dari 15 halaman. Putusan Nomor 94/G/2024/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Biaya-biaya Perkara:

1. Biaya ATK Perkara	Rp370.000,00.
2. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00.
3. Surat Panggilan	Rp 66.000,00.
4. Meterai	Rp 10.000,00.
5. Redaksi	Rp 10.000,00.
6. PNBP Surat Panggilan Pertama Para Pihak	Rp 30.000,00.
Jumlah	<u>Rp516.000,00.</u>